

**SERTIFIKASI HALAL GRATIS SEBAGAI BENTUK AKSELERASI PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA PANGLUNGAN**

**Aqshal Ilham Ramadhan¹, Anabela Maria Lucia Sinambela², James Arthur Siahaya³,
Angelina Jannet Pratiwi⁴, Yudhistira Rakha⁵, Mohammad Idhom⁶**

^{1,2,3}Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ⁴Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ⁵Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ⁶Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹E-mail penulis: aqshalilham70@gmail.com

Abstract

Panglungan Village is one of the tourist villages in Wonosalam District, Jombang Regency. As a tourist village, this area has many potentials to be developed and one of them is the products produced by local umkm. Ukm products in Panglungan Village are generally traditional drinks, chips from garden and forest products, processed fruit and snacks. KKNT MBKM Group 3 Panglungan Village, National Development University "Veteran" East Java in collaboration with the Halal Center of Airlangga University held socialization activities for making products that comply with halal criteria set by the government and halal and free halal certification management to accelerate the economy. This activity has a target, namely for the Panglungan village community who have products that do not yet have halal certification and for those who want to learn more about halal products and certification. The halal certification process is carried out in several stages, namely: (1) Presentation of the introduction of halal certification and how the criteria for halal products, (2) Filling out the halal certification registration form guided by the halal supervisor, (3) The process of arranging a business identification number (NIB) through the OSS website (4) Submitting halal certification through the SiHalal website which is carried out by the halal supervisor.

Keywords: Halal Certification; Tourism Village; Panglungan; Halal Unair

Abstrak

Desa Panglungan merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Sebagai desa wisata, daerah ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan salah satunya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh umkm lokal. Produk-produk umkm di Desa Panglungan umumnya berupa minuman tradisional, keripik dari hasil kebun dan hutan, olahan buah dan makanan ringan. KKNT MBKM Kelompok 3 Desa Panglungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bekerja sama dengan pihak Pusat Halal Universitas Airlangga mengadakan kegiatan sosialisasi pembuatan produk yang sesuai dengan kriteria halal yang ditetapkan oleh pemerintah serta halal serta pengurusan sertifikasi halal gratis untuk mengakselerasi perekonomian. Kegiatan ini memiliki sasaran yaitu bagi masyarakat desa Panglungan yang memiliki produk yang belum memiliki sertifikasi halal serta bagi yang ingin belajar lebih jauh tentang produk dan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: (1) Presentasi pengenalan sertifikasi halal dan bagaimana kriteria produk halal, (2) Pengisian formulir pendaftaran sertifikasi halal dengan dipandu oleh penyelia halal, (3) Proses mengurus nomor induk berusaha (NIB) melalui website OSS (4) Pengajuan sertifikasi halal melalui website SiHalal yang dilakukan oleh penyelia halal

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Desa Wisata, Panglungan, Halal Unair.

Submitted: 2024-06-23

Revised: 2024-07-02

Accepted: 2024-07-09

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan keamanan produk bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global (Faridah, 2019). Namun, proses sertifikasi halal seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di daerah pedesaan, karena keterbatasan pengetahuan, akses, dan biaya (Nurhayati & Hendar, 2019). Desa

Panglungan, yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor perkebunan, peternakan dan industri rumah tangga, namun banyak produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya membatasi jangkauan pasar produk-produk tersebut, tetapi juga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk (Setyaningsih, 2019).

Program sertifikasi halal gratis muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala tersebut. Inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia mulai Oktober 2019 (Sayekti, 2020). Dengan memberikan akses gratis terhadap sertifikasi halal, diharapkan dapat terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Panglungan. Akselerasi ekonomi melalui sertifikasi halal gratis memiliki potensi yang signifikan. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, sertifikasi halal juga dapat mendorong standarisasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekspor (Ramli et al., 2021). Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong inovasi produk lokal. Program ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa yang menekankan pada partisipasi aktif dan kemandirian ekonomi (Chambers, 2014). Dengan memfasilitasi sertifikasi halal, masyarakat Desa Panglungan tidak hanya dibantu secara langsung, tetapi juga diberdayakan untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, diharapkan terjadi transformasi ekonomi di Desa Panglungan. Tidak hanya dalam aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam hal penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesadaran akan standar produksi yang baik, dan pengembangan jaringan usaha yang lebih luas. Lebih jauh lagi, inisiatif ini dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia dalam upaya mengakselerasi perekonomian berbasis potensi lokal desa namun dengan standar halal.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal pengabdian masyarakat program kerja sertifikasi halal ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan pihak Halal Unair dan umkm yang ada di Desa Panglungan selama masa kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) MBKM Kelompok 03 UPN Veteran Jawa Timur Tahun 2024. Dalam program kerja ini terdapat beberapa tahapan mulai dari persiapan hingga eksekusi program yaitu

1. Sosialisasi: Penyampaian informasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya kepada masyarakat desa.
2. Identifikasi dan Seleksi: Pendataan UMKM yang berminat untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis.
3. Pelatihan: Pemberian pelatihan tentang standar produksi halal dan persiapan dokumen sertifikasi.
4. Pendampingan: Fasilitasi proses pengajuan NIB di laman OSS serta sertifikasi halal yang didampingi oleh PPH Halal Unair.
5. Monitoring dan Evaluasi: Pemantauan perkembangan proses sertifikasi dan evaluasi kegiatan.

Hasil dan Pembahasan**Profil Desa Panglungan**

Panglungan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Desa Panglungan Sendiri memiliki 5 Dusun yaitu Dusun Mendiro, Dusun Dampak, Dusun Seranten, Dusun Arjosari, Dusun Panglungan. Desa Panglungan ini termasuk desa yang masih sangat asri dan belum banyak mengalami perubahan modernisasi. Kekayaan alam di desa ini juga masih sangat melimpah seperti Kopi, Cengkeh, Rambutan, Alpukat, Coklat, dan Rambutan sebagai maskot dari Kecamatan Wonosalam itu sendiri. Desa Panglungan yang terletak pada lereng Gunung Anjasmoro ini memiliki wisata yang menyajikan pemandangan alam seperti Wisata Bukit Matahari, Goa sigolo-golo, dan Taman Sehati.

Penduduk Desa Panglungan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, memiliki mata pencaharian utama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, seperti Dusun Sranten dan Dusun Mendiro yang warganya rata-rata berpenghasilan dari kebun yaitu kopi, cengkeh, dan durian. Berbeda dengan dusun dampak yang warganya rata-rata memiliki Peternakan ayam, kambing, dan sapi untuk diperah susunya dan disetor ke pabrik besar. Dengan keindahan alam yang dimiliki, beberapa penduduk Desa Panglungan juga mulai mengembangkan sektor agrowisata. Mereka membuka kebun-kebun buah yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, seperti kebun durian dan kebun stroberi, yang juga menjadi sumber tambahan penghasilan bagi penduduk setempat.

Makanan Halal dan Sertifikasi Halal

Makanan halal didefinisikan sebagai makanan yang tidak mengandung zat yang haram atau dilarang oleh hukum Islam untuk dikonsumsi oleh orang-orang. Ini termasuk bahan baku, tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya, serta makanan yang dihasilkan melalui iradiasi dan rekayasa genetika dengan ketentuan hukum agama islam (Pasal 1 angka 5 PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan). Jaih Mubarok (Mubarok, 2006) mengemukakan bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman, dan pakaian. Oleh sebab itu, menggunakan atau mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Mashudi, 2015).

Mayoritas penduduk di desa Panglungan rata-rata memiliki Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk membantu perekonomian mereka di bidang pertanian dan perkebunan. Tetapi, dengan lambatnya modernisasi di desa ini beberapa pelaku UMKM belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka sendiri. Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal. Sertifikat halal adalah sertifikasi mutu kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal merupakan proses bertingkat untuk memperoleh sertifikasi Halal yang membuktikan bahan produksi, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM-MUI (Warto & Samsuri, 2020).

Kelompok kami mengadakan program sertifikasi halal, bermaksud untuk mendorong pemasaran dan ekspansi pelaku UMKM agar produk dapat diterima dalam daftar penjualan minimarket bahkan supermarket, juga dapat diterima semua kalangan karena terdapat logo halal pada produk. Pemerintah telah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kelompok kami bekerja sama dengan pihak halal Unair guna membantu kami dalam proses pembuatan sertifikat halal berserta NIB kepada pelaku UMKM Desa Panglungan. Dalam kegiatan ini kami mengundang sekitar 8

pelaku UMKM yang ada di Desa Panglungan untuk mengikuti seminar perihal sertifikasi halal dan prosedur pembuatan sertifikasi halal dengan pemateri dari pihak halal Unair. Peserta hanya perlu membawa KTP untuk persyaratan proses pembuatan sertifikasi halal.



Gambar 1. Seminar Sertifikasi Halal oleh Halal Unair

Dalam seminar sertifikasi halal ini, pihak halal Unair menjelaskan bahwa ada beberapa komponen bahan yang diakreditasikan tidak memenuhi ketentuan halal. Juga selain jenis-jenis komponen, pihak halal Unair juga memaparkan materi tentang bagaimana penyembelihan secara halal itu dilakukan agar menjadi edukasi tambahan kepada pelaku UMKM yang hadir dalam seminar sertifikasi halal tersebut. Sejarah mencatat bahwa urusan halal dan haram sebagai salah satu urusan yang paling sering diselewengkan dan disalahgunakan dengan sangat jauh oleh ahli jahiliyah dan telah dijungkirbalikkan sedemikian rupa sehingga mereka halalkan yang haram dan keji, serta mereka haramkan apa yang halal dan baik hingga penyelewengan itu sampai pada batas hal yang dilarang keras oleh agama dan pemerintah. Padahal telah dijelaskan dalam agama bahwa makanan dan minuman harus jelas halal dan haramnya dan tidak ada keraguan sedikitpun didalamnya sehingga tidak muncul keraguan dari seseorang yang makan dan minum. Namun, segala sesuatu pada dasarnya hukumnya mubah jika dalam keadaan mendesak (Qardhawi, 2003:36)

Setelah itu pelaku UMKM diberikan form untuk mengisi identitas produk dan diri guna melengkapi persyaratan sertifikasi. Dari form yang sudah diisi akan dikumpulkan kepada pihak halal unair untuk didaftarkan pada website sertifikasi SiHalal dan kemudian dilanjutkan pemotretan produk UMKM oleh pihak halal Unair untuk bukti telah dilakukannya tahap awal sertifikasi produk.



Gambar 2. Website SiHalal

Adapun penjelasan mengenai alur pembuatan sertifikasi halal gratis (SEHATI) yaitu :

1. Pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id lalu mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH. Selanjutnya melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH dan yang terakhir mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SiHalal.
2. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha selama 10 hari.
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan surat tanda terima dokumen.
4. Komite Fatwa Produk Halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Proses ini dilakukan selama sehari.
5. BPJH menerima ketetapan kehalalan produk lalu menerbitkan sertifikat halal.
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui SiHalal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

Berdasarkan urutan diatas diharapkan memudahkan peserta dalam memproses sertifikasi halal untuk produk UMKM. Pihak sertifikasi halal menjelaskan tentang label halal yang sudah diperbarui dengan penjelasan mengenai logo terbarunya. Terdapat gunung kaligrafi yang bermakna semakin tinggi ilmu dan umur yang bertambah tua, semakin kerucut atau dekat dengan Tuhan. Warna ungu bermakna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi. Motif Iurik (Surjan) baju surjan memiliki 3 pasang (6 biji) kancing menggambarkan rukun iman, motif surjan sejajar yang sejajar satu sama lain bermakna pemberi/pembeda batas yang jelas. (BPJH,2023)

Kesimpulan

Desa Panglungan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memiliki potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tereksplosi. Banyak produk UMKM di desa ini belum bersertifikasi halal, hal ini membatasi jangkauan pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen. Untuk mengatasi kendala ini, program sertifikasi halal gratis diperkenalkan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan memberikan akses gratis terhadap sertifikasi halal. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, sertifikasi halal dapat mendorong standarisasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekspor. Program ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif dan kemandirian ekonomi. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi pelatihan dan pendampingan langsung. Tahapan pelaksanaan program mencakup sosialisasi, identifikasi dan seleksi UMKM, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasilnya, Desa Panglungan menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan agrowisata.

Program sertifikasi halal gratis bertujuan untuk mendorong pemasaran dan ekspansi UMKM agar produk dapat diterima di minimarket, supermarket, dan pasar yang lebih luas. Program ini diharapkan dapat memudahkan peserta dalam memproses sertifikasi halal, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mempromosikan standar produksi yang baik dan inovasi produk lokal. Inisiatif ini bisa menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mengakselerasi perekonomian berbasis potensi lokal dan standar halal. Program kerja ini juga sejalan dengan persentase survei yang telah kami dapatkan dari laman s.id/kemendes dimana pertumbuhan

ekonomi merata belum memenuhi taraf normal bagi sebuah desa, maka dari itu program kerja Sertifikasi Halal ini pun kami pilih sebagai salah satu program pengabdian kelompok kami.

Daftar Pustaka

- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of halal certification on the performance of food small medium enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116-123.
- Indradi, W. (2023). Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 213-230.
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2021). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 123-140.
- Nurhayati, T., & Hendar, H. (2019). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: Role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1465-1481.
- Ramli, N. S., Zawawi, M., & Kamaruddin, R. (2021). The impact of halal certification on business performance: A study on halal certified food manufacturers in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1463-1483.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)*, 2(2).
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis sentimen terkait sertifikasi halal. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5(1), 69-85.
- Yanto, E. W. B. (2013). Partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 2(1).